



PENETAPAN

Nomor 1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXXrisno, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MILLATUL IZZA, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Puri Brawijaya Permai Blok Fe-8 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2021 sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 12 Nopember 2021 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Adik kandungnya dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik kandung Pemohon yang bernama

Nama : **XXX(Alm)**
Umur : 17 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11-03- 2004
NIK : XXX
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja
Alamat : XXX, Kabupaten Banyuwangi

Dengan Calon Suaminya

Nama : **XXX**
Umur : 23 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17-05-1998
NIK : 3510055705980002
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : XXX Kabupaten

Banyuwangi

- Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Muncar, kabupaten Banyuwangi dalam waktu sedekat mungkin ;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia bagi Adik kandung Pemohon belum mencapai 19 Tahun (sembilan belas tahun), namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan tidak dapat dipisahkan;
 - Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami adik kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan adik kandung pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Muncar belum dapat menyelenggarakan pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan adik kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun (Sembilan belas tahun), karena adik kandung Pemohon baru berusia 17 Tahun (tujuh belas tahun);
 - Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa adik kandung Pemohon sebelumnya berstatus Perawan, belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri dan calon suami adik kandung Pemohon berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan **mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,-/ bulan(Tiga Juta Rupiah per Bulan);**
 - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa terhadap biaya perkara ini agar **dibebankan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Adik Kandung Pemohon yang bernama : **XXX(Alm)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Elok Dwi Trisma binti Sutrisno dan calon suaminya yang bernama Sendi Fidiyanto bin Mujianto, orang tua/ wali calon suami anak pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 11 Maret 2004, sekarang berumur 17 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX
- bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang telah hamil 2 bulan ;

2. Sendi Fidianto bin Mujiyanto

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 23 tahun;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang telah hamil 2 bulan ;

Bahwa orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Februari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Oktober 1986 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 November 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 November 2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 05 Nopember 2021 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon (sepupu) dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
 - bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
 - bahwa status Elok Dwi Trisma binti Sutrisno adalah gadis dan Sendi Fidiyanto bin Mujiyanto masih jejaka;
 - bahwa selama kurang lebih 8 bulan ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
 - bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan XXX dan XXXjianto untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
 - bahwa Sendi Fidiyanto bin Mujiyanto bekerja sebagai Karyawan Swasta;
2. XXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon (paman) dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX;
- bahwa status XXXsno adalah gadis dan XXX masih jejak;
- bahwa orangtua XXX dan orangtua XXX telah merestui rencana perkawinan mereka;
- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/sesusan;
- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa Sendi Fidianto bin Mujiyanto bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Elok Dwi Trisma binti Sutrisno dengan seorang laki-laki yang bernama Sendi Fidianto bin Mujiyanto namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2021 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Elok Dwi Trisma binti Sutrisno hasil dari perkawinannya dengan , oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk Elok Dwi Trisma binti Sutrisno sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Elok Dwi Trisma binti Sutrisno dan Sendi Fidianto bin Mujiyanto orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Sendi Fidianto bin Mujiyanto sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

- bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Sendi Fidianto bin Mujiyanto bekerja sebagai Karyawan Swasta ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Elok Dwi Trisma binti Sutrisno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sendi Fidiando bin Mujiyanto ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Suyatman, M.H.
Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pent.No.1344/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)